



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 56/440/ TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 407/440/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH DAN PUSKESMAS
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Kepala Puskesmas Tahuna Barat Nomor 442/031/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Permohonan Ganti Nama, maka Keputusan Bupati Nomor 407/440/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 407/440/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 49

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 4 Keputusan Bupati Nomor 407/440/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 407/440/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *th*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 56/440/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 407/440/TAHUN 2025 TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DANA BANTUAN

OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS

KESEHATAN DAERAH DAN PUSKESMAS DI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN

ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN DAERAH DAN PUSKESMAS DI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	NAMA	GOL.	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	DINAS KESEHATAN PENGELOLA KEUANGAN	1. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH 2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN DAERAH 3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 4. KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN 5. KASUBAG UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 6. ERICK J. MANOPPO 7. FRIGITA SERAT 8. HEIDY MASAMBE 9. NOFI MANIKOME 10. EKMON KASAWEHI	IV IV IV III IV III III III II II	PENANGGUNG JAWAB VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR VERIFIKATOR
2.	PUSKESMAS TONA	1. KEPALA PUSKESMAS 2. STEFANUS GANDARIA, A.Md.Kom	IV II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
3.	PUSKESMAS MANENTE	1. KEPALA PUSKESMAS 2. DIANI MAGA, A.Md.Kep	III III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
4.	PUSKESMAS TAHUNA BARAT	1. KEPALA PUSKESMAS 2. ANGGELINE DOLONTELIDE, A.Md.Kep	III VII	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
5.	PUSKESMAS KENDAHE	1. KEPALA PUSKESMAS 2. FERISKA MARIADI, A.Md.KP	III II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
6.	PUSKESMAS KALASUGE	1. KEPALA PUSKESMAS 2. MEGA P. PERTIWI, S.K.M	III II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
7.	PUSKESMAS ENEMAWIRA	1. KEPALA PUSKESMAS 2. PIN MALORINGAN, S.Kep	IV III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK

8.	PUSKESMAS KUMA	1. KEPALA PUSKESMAS 2. NURSIAWATI PAPUTUNGAN, A.Md.KP	III II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
9.	PUSKESMAS MANALU	1. KEPALA PUSKESMAS 2. OSVALDO PANGGULU, SKM	IV II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
10.	PUSKESMAS SALURANG	1. KEPALA PUSKESMAS 2. SIANE MAKAHANAP, A.Md.Keb	III III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
11.	PUSKESMAS PINTARENG	1. KEPALA PUSKESMAS 2. HARPIN SIPI, A.Md.Kep	III II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
12.	PUSKESMAS TAMAKO	1. KEPALA PUSKESMAS 2. LISNE A. SOBA, A.Md.KP	IV II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
13.	PUSKESMAS DAGHO	1. KEPALA PUSKESMAS 2. MEYKELIEN KUMONONG, A.Md.Kep	III III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
14.	PUSKESMAS LAPANGO	1. KEPALA PUSKESMAS 2. LICYA V. BUDIMAN, A.Md.Kep	III III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
15.	PUSKESMAS MANGANITU	1. KEPALA PUSKESMAS 2. GRACE F. BAREWENG, S.Kep	III III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
16.	PUSKESMAS NUSA	1. KEPALA PUSKESMAS 2. NOVITA SONDAKH, A.Md.AK	III II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
17.	PUSKESMAS MARORE	1. KEPALA PUSKESMAS 2. TRISYE LAHAMENDU, A.Md.KP	III II	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK
18.	PUSKESMAS KAHAKITANG	1. KEPALA PUSKESMAS 2. FENLY L. TAKAPAHA, S.Kep,NS	III III	PENANGGUNG JAWAB BOK PENGELOLA BOK

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI